



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun XXXXX sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 12 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 21 Juli 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang namun karena alasan pekerjaan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di orang tua Tergugat di Dusun XXXXX, Kabupaten Landak, tetapi Tergugat pulang ke rumah satu minggu sekali.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 28 Oktober 2009, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat tempramen, dan Tergugat suka berjudi.
5. Bahwa hal tersebut membuat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat.
6. Bahwa pada 03 April 2022, Tergugat pulang ke rumah milik bersama namun Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu ranjang.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 04 April 2022 yang disebabkan Tergugat marah dan cemburu kepada Penggugat karena Penggugat mengantar makanan kepada teman laki-laki Penggugat.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersikap saling acuh dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga telah ditempuh proses mediasi dengan mediator **Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 April 2022, akan tetapi tidak berhasil..

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian terait dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 7, yaitu laki-laki yang dantarkan makanan oleh Penggugat tersebut bukanlah temannya, melainkan selingkuhan Penggugat. Dan atas keinginan cerai dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menyerahkan semua keputusannya kepada Penggugat meskipun Tergugat pada dasarnya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Bahwa, atas bantahan Tergugat tersebut di atas, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan di persidangan dengan menyatakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan tetap ingin bercerai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan bantahannya. Adapun bukti surat-surat Penggugat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 21 Juli 2008. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Maret 2014. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Lembar cetakan Foto sebuah kipas angin. Bukti lembaran tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dan telah *di-nazegelelen*, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Lembar cetakan Foto wajah Penggugat. Bukti lembaran tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dan telah *di-nazegelelen*, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

Bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dalam persidangan dan tidak dibantah oleh Tergugat. Kemudian selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih dari 10 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Yos Sudarso Singkawang dan saat ini saksi melihat Penggugat dan Tergugat kadang-kadang masih tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat namun Tergugat lebih sering berada di Landak untuk urusan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi hanya mengetahui tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di bulan April 2022 saat awal puasa yang disebabkan karena adanya rasa cemburu dari Tergugat disebabkan Penggugat menghubungi pria lain melalui handphone, namun saksi tidak mengetahui kebenaran pria yang dicemburui Tergugat tersebut apakah teman Tergugat atau selingkuhan Tergugat.
 - Bahwa, dalam pertengkaran di bulan April 2022 tersebut, saksi melihat Tergugat memukul Penggugat tapi bukan pukulan yang keras.
 - Bahwa, saksi berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai.
 - Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
2. **SAKSI 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih dari 10 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Yos Sudarso Singkawang dan saat ini saksi melihat Penggugat dan Tergugat kadang-kadang masih tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat namun Tergugat lebih sering berada di Landak untuk urusan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi hanya mengetahui tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di bulan April 2022 saat awal puasa yang disebabkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw



karena adanya rasa cemburu dari Tergugat disebabkan Penggugat menghubungi pria lain melalui handphone, namun saksi tidak mengetahui kebenaran pria yang dicemburui Tergugat tersebut apakah teman Tergugat atau selingkuhan Tergugat.

- Bahwa, dalam pertengkaran di bulan April 2022 tersebut, saksi melihat Tergugat memukul Penggugat tapi bukan pukulan yang keras.
- Bahwa, saksi berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai.
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**, dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihat dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 21 Juli 2008, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat mulai jarang pulang dan bersikap temperamen, serta suka berjudi. Selain itu, Tergugat pernah memukul Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat saat bertengkar. Berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan April 2022 terjadi pertengkaran terakhir karena Tergugat marah dan cemburu mengetahui Penggugat mengantar makanan ke teman laki-laki Penggugat sehingga membuat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi acuh dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Ubah, Kabupaten Landak.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat dan hanya membantah dalil gugatan pada posita nomor 7, yaitu teman pria yang diantar makanan oleh Penggugat adalah selingkuhannya, namun bantahan Tergugat tersebut ditanggapi juga secara lisan oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat atas sebagian besar dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang nyata dalam persidangan, sesuai maksud dari pasal 1925 KUH Perdata dan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan "*Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti*" (Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971), dan "Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti". (Putusan MARI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971).

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat Ulama di dalam Kitab Fiqih Al Bajuri, juz II, halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد به ذلك رجوعه

Artinya: "*Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengetahuan tersebut*".

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian besar dalil Penggugat dan menyerahkan keputusan cerai kepada Penggugat, namun untuk menghindari kebohongan besar (*de grote leugen*) dan menghindari adanya persetujuan bersama/kesepakatan bercerai dalam perkara ini jika dikaitkan dengan Pasal 203 KUH Perdata., vide. Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menyatakan tetap membebaskan kepada Penggugat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga dibebankan bukti untuk menguatkan bantahannya terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 7.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Juli 2008 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, yang isinya menjelaskan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun telah bersepakat untuk damai di bulan Maret 2014, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini karena gugatan Penggugat didasarkan atas permasalahan yang terjadi sejak tahun 2015 sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.3) dan (P.4) lembaran cetakan foto telah bermeterai cukup dan merupakan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) poin a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi/Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sah, namun bukti elektronik tersebut harus memenuhi syarat materiil yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 dan untuk menjamin keutuhan dan integritasnya diperlukan keterangan ahli dan atau digital forensik dari instansi yang berwenang, dan ternyata Penggugat tidak melengkapi bukti tersebut dengan keterangan ahli dan/atau digital forensik dari pihak yang berwenang, sehingga terhadap bukti surat (P.3) dan (P.4) tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan bukti surat (P.1), serta keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan suka berjudi,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw



serta bersikap temperamen, bahkan Tergugat pernah memukul dan Penggugat saat bertengkar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2022 namun kadang-kadang masih berkumpul bersama, namun komunikasi tidak lagi terjalin dengan baik.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan untuk menguatkan bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adanya fakta komunikasi yang sudah tidak lagi terjalin dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan terjadinya keretakan dalam keharmonisan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak terlihat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu upaya nyata yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa *disharmoni* rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Syawal* 1443 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	490.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	635.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)